



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : JUNIZAR Alias AJUN Bin H.ABDUL KADIR ;
- 2 Tempat lahir : Ranai (Natuna) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juni 1987 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Asrama Polsek Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 20 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 21 November 2014 s/d 30 Desember 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d 29 Januari 2015 ;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d 27 Januari 2015 ;
- 5 Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d. tanggal 12 Februari 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 13 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNIZAR Als AJUN Bin H. ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* yang melanggar Pasal Pasal 131 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** serta **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).**
- 3 Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisikan kotak jam warna coklat dan silver bermerk Alexander Christe yang di dalamnya berisikan bantalan warna putih serta di dalamnya berisikan 7 (tujuh) kantong yang berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu beserta pembungkus plastik;
 - 1 (satu) unit handphone Blacberry type curve 8520 hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia type E90 warna putih dengan nomor kartu simpati 081270771406.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **JUNIZAR Alias AJUN Bin H. ABDUL KADIR**, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di dalam Kapal KM BAHARI 5 Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON ditelpon oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON untuk mengambil barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah yang berada diatas meja ruang tamu rumah milik terdakwa untuk diantarkan ke pelabuhan dan dititipkan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5, setelah terdakwa selesai menelpon kemudian saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON langsung pergi menuju rumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari Polsek Serasan tempat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON piket, setelah sampai dirumah terdakwa saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON langsung masuk dan menuju kemeja ruang tamu dan mengambil barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah lalu pergi dari rumah terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



dan langsung menuju ke pelabuhan, pada saat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON tiba di pelabuhan tepatnya di depan Pos KKP saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON bertemu dengan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO dan meminta tolong kepada saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk mengantarkan titipan barang milik terdakwa kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 untuk dibawa ke Pontianak dan setelah sampai dipontianak barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah tersebut akan diambil oleh saudara EPAN, setelah saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON menyerahkan barang tersebut saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON pergi dan makan disekitar warung yang berada disamping kantor KKP.

⇒ Setelah saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menerima titipan dari saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, lalu saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung pergi menuju pelabuhan Kapal untuk menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah kepada saksi SUPARDI Alias PARDI, setelah bertemu dengan saksi SUPARDI Alias PARDI, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO mengatakan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI bahwa barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut adalah milik terdakwa untuk dititipkan ke Pontianak jika sudah sampai dipontianak barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut akan diambil oleh saudara EPAN kemudian saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut lalu saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung pergi meninggalkan Kapal KM BAHARI 5 dan kembali ke Pos KKP untuk melanjutkan Piket.

⇒ saksi SUPARDI Alias PARDI Setelah menerima titipan barang berupa kantong plastik berwarna merah dari saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO, merasa curiga lalu saksi SUPARDI Alias PARDI langsung membuka kantong plastik berwarna merah dan ternyata isi dari kantong plastik warna merah tersebut adalah berupa 1 (satu) buah hand phone blackberry warna hitam dan kotak jam warna coklat Merek Alexander Christie pada saat itu saksi SUPARDI Alias PARDI membuka kotak jam berisikan 1 (satu) bantal kecil dan kumpulan busa lalu saksi SUPARDI Alias PARDI membuka bantal kecil tersebut dan menemukan dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih karena merasa



curiga terhadap dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih tersebut lalu saksi SUPARDI Alias PARDI langsung mencari saksi ANDIKA HERMANTO untuk menanyakan barang tersebut, setelah saksi ANDIKA HERMANTO melihat kristal berwarna putih dan saksi ANDIKA HERMANTO mengatakan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI bahwa barang tersebut adalah narkotika berbentuk sabu-sabu, lalu saksi ANDIKA HERMANTO menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk mencari kapten Kapal yaitu saksi BUDI SAROYO, setelah bertemu dengan saksi BUDI SAROYO kemudian saksi SUPARDI Alias PARDI menjelaskan penemuannya yaitu dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika berbentuk sabu-sabu tersebut lalu saksi BUDI SAROYO langsung menghubungi Danposal yaitu saksi PUTUT DARMAWAN kemudian saksi PUTUT DARMAWAN bersama dengan anggotanya langsung datang ke Pelabuhan Serasan dan ketika sampai di Pelabuhan Serasan saksi PUTUT DARMAWAN langsung bertemu dengan saksi BUDI SAROYO dan memberikan barang titipan berupa kantong plastik berwarna merah tersebut kemudian saksi PUTUT DARMAWAN menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk membuka barang titipan tersebut, pada saat kantong plastik berwarna merah tersebut dibuka ternyata barang tersebut berupa kotak jam warna coklat Merek Alexander Christie dan didalamnya terdapat busa bantal kecil lalu setelah dibuka bantalan busa kecil tersebut berisikan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkotika berbentuk sabu, lalu saksi PUTUT DARMAWAN langsung menelpon Kapolsek Serasan yaitu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH. Untuk melaporkan penemuan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika berbentuk sabu-sabu tersebut.

⇒ saksi Drs. KETUT ARTHA, MH setelah menerima laporan penemuan dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika berbentuk sabu-sabu tersebut dari saksi PUTUT DARMAWAN, kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH langsung menuju kekapal KM BAHARI 5, lalu menelpon saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk datang kekapal KM BAHARI 5 untuk bersama-sama dengan saksi Drs. KETUT ARTHA, MH menyaksikan saksi SUPARDI Alias PARDI membuka kantong plastik berwarna merah dan ternyata isi dari kantong plastik warna merah tersebut adalah berisikan 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam, kotak jam warna coklat Merek

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Alexander Christie berisikan 1(satu) buah bantalan kecil lalu setelah dibuka bantalan busa kecil tersebut berisikan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu lalu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memerintahkan saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR untuk menghitung jumlah barang, mendokumentasikan dan mengamankan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH menanyakan barang tersebut kepada saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO kemudian saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON lalu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memanggil saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan menanyakan perihal barang tersebut kepada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON mengatakan bahwa barang tersebut adalah milih terdakwa. kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memerintahkan kepada saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan untuk memeriksa saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO ternyata 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam dan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu tersebut adalah milik terdakwa.

⇒ kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NATUNA untuk menyita barang bukti tersebut yaitu menyita 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam dan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu milik terdakwa serta menyerahkan ke SatRes Narkoba Polres Natuna.

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 7627/NNF/2014 tanggal 11 November 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram adalah Positif



Metamfetamina dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU.
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* yaitu berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JUNIZAR Alias AJUN Bin H. ABDUL KADIR**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON ditelpon oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON untuk mengambil barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah yang berada diatas meja ruang tamu rumah milik terdakwa untuk diantarkan ke pelabuhan dan dititipkan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5, setelah terdakwa selesai menelpon kemudian saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON langsung pergi menuju rumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari Polsek Serasan tempat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON piket, setelah sampai dirumah terdakwa saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON langsung masuk dan menuju kemeja ruang tamu dan mengambil barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah lalu pergi dari rumah terdakwa dan langsung menuju ke pelabuhan, pada saat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON tiba di pelabuhan tepatnya di depan Pos KKP saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDY TISON MANURUNG Alias TISON bertemu dengan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO dan meminta tolong kepada saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk mengantarkan titipan barang milik terdakwa kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 untuk dibawa ke Pontianak dan setelah sampai dipontianak barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah tersebut akan diambil oleh saudara EPAN, setelah saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON menyerahkan barang tersebut saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON pergi dan makan disekitar warung yang berada disamping kantor KKP.

⇒ Setelah saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menerima titipan dari saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, lalu saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung pergi menuju pelabuhan Kapal untuk menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah kepada saksi SUPARDI Alias PARDI, setelah bertemu dengan saksi SUPARDI Alias PARDI, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO mengatakan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI bahwa barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut adalah milik terdakwa untuk dititipkan ke Pontianak jika sudah sampai dipontianak barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut akan diambil oleh saudara EPAN kemudian saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut lalu saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO langsung pergi meninggalkan Kapal KM BAHARI 5 dan kembali ke Pos KKP untuk melanjutkan Piket.

⇒ saksi SUPARDI Alias PARDI Setelah menerima titipan barang berupa kantong plastik berwarna merah dari saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO, merasa curiga lalu saksi SUPARDI Alias PARDI langsung membuka kantong plastik berwarna merah dan ternyata isi dari kantong plastik warna merah tersebut adalah berupa 1 (satu) buah hand phone blackberry warna hitam dan kotak jam warna coklat Merek Alexander Christie pada saat itu saksi SUPARDI Alias PARDI membuka kotak jam berisikan 1 (satu) bantal kecil dan kumpulan busa lalu saksi SUPARDI Alias PARDI membuka bantal kecil tersebut dan menemukan dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih karena merasa curiga terhadap dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih tersebut lalu saksi SUPARDI Alias PARDI langsung mencari saksi ANDIKA HERMANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan barang tersebut, setelah saksi ANDIKA HERMANTO melihat kristal berwarna putih dan saksi ANDIKA HERMANTO mengatakan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI bahwa barang tersebut adalah narkoba berbentuk sabu-sabu, lalu saksi ANDIKA HERMANTO menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk mencari kapten Kapal yaitu saksi BUDI SAROYO, setelah bertemu dengan saksi BUDI SAROYO kemudian saksi SUPARDI Alias PARDI menjelaskan penemuannya yaitu dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba berbentuk sabu-sabu tersebut lalu saksi BUDI SAROYO langsung menghubungi Danposol yaitu saksi PUTUT DARMAWAN kemudian saksi PUTUT DARMAWAN bersama dengan anggotanya langsung datang ke Pelabuhan Serasan dan ketika sampai di Pelabuhan Serasan saksi PUTUT DARMAWAN langsung bertemu dengan saksi BUDI SAROYO dan memberikan barang titipan berupa kantong plastik berwarna merah tersebut kemudian saksi PUTUT DARMAWAN menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk membuka barang titipan tersebut, pada saat kantong plastik berwarna merah tersebut dibuka ternyata barang tersebut berupa kotak jam warna coklat Merek Alexander Christie dan didalamnya terdapat busa bantal kecil lalu setelah dibuka bantalan busa kecil tersebut berisikan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu, lalu saksi PUTUT DARMAWAN langsung menelpon Kapolsek Serasan yaitu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH. Untuk melaporkan penemuan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba berbentuk sabu-sabu tersebut.

⇒ saksi Drs. KETUT ARTHA, MH setelah menerima laporan penemuan dan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba berbentuk sabu-sabu tersebut dari saksi PUTUT DARMAWAN, kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH langsung menuju kekapal KM BAHARI 5, lalu menelpon saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk datang kekapal KM BAHARI 5 untuk bersama-sama dengan saksi Drs. KETUT ARTHA, MH menyaksikan saksi SUPARDI Alias PARDI membuka kantong plastik berwarna merah dan ternyata isi dari kantong plastik warna merah tersebut adalah berisikan 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam, kotak jam warna coklat Merek Alexander Christie berisikan 1(satu) buah bantalan kecil lalu setelah dibuka bantalan busa kecil tersebut berisikan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



yang diduga narkoba berbentuk sabu lalu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memerintahkan saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR untuk menghitung jumlah barang, mendokumentasikan dan mengamankan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH menanyakan barang tersebut kepada saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO kemudian saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON lalu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memanggil saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan menanyakan perihal barang tersebut kepada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON mengatakan bahwa barang tersebut adalah milih terdakwa. kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH memerintahkan kepada saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan untuk memeriksa saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO ternyata 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam dan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu tersebut adalah milik terdakwa.

⇒ kemudian saksi Drs. KETUT ARTHA, MH melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NATUNA untuk menyita barang bukti tersebut yaitu menyita 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam dan 7 (tujuh) paket berisikan kristal bening yang diduga narkoba berbentuk sabu milik terdakwa serta menyerahkan ke SatRes Narkoba Polres Natuna.

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 7627/NNF/2014 tanggal 11 November 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



⇒ Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* yaitu berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **BUDI SAROYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib didalam kapal KM BAHARI 5 Kec. Serasan Kab. Natuna ;
 - Bahwa Barang tersebut Supardi dapatkan atau dititipkan dari Saudara Edo ;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dipanggil oleh saksi Supardi dan saksi Supardi memintanya untuk pulang kekapal dan diatas kapal Saudara Andika memperlihatkan kotak jam yang berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) bantal kecil dan kumpulan busa dan kumpulan 1 (satu) bungkus kristal berwarna putih tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu saksi langsung menghubungi danposol yaitu saksi Putut dan ketika saksi Putut datang kekapal diperlihatkan oleh CIP kepada saksi Putut berupa 1 (satu) kotak jam berwarna coklat dan kemudian langsung dibuka kotak jam tersebut oleh saksi Putut dan pegang juga 1 (satu) bungkus plastik terang atau bening yang didalamnya berisikan bungkus kecil-kecil yang ada kristal kecil-kecil tersebut oleh saksi Putut;
 - Bahwa Semenjak ada kejadian penitipan barang dari Pontianak yang ternyata didalamnya berisi narkoba saksi sebagai kapten kapal membuat pengumuman bahwa setiap penitipan barang harus melalui kargo dan dan setiap barang harus diperiksa;
 - Bahwa Yang pertama kali menerima barang tersebut adalah saksi Supardi ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai Kapten pada kapal KM BAHARI 5 tersebut ;
- Bahwa Prosedur penitipan barang harus melalui kargo dan setiap barang harus diperiksa terlebih dahulu dan yang bertugas melakukan pemeriksaan barang adalah Mualim I;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kapal saksi dari Ranai menuju Serasan dan selanjutnya ke Pontianak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

2 SUPARDI Alias PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ABK KM Bahari 5 ;
- Bahwa Barang tersebut saksi dapatkan atau dititipkan oleh Saudara Edo;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saksi didatangi saksi Edo untuk menitipkan barang berupa plastik berwarna merah untuk dibawa ke Pontianak, dan ketika kantong plastik tersebut sudah ditangan saksi kemudian saksi Edo pergi meninggalkan kapal, saksi langsung membuka barang tersebut yang berisi 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam dan bentuk kotak jam warna coklat dan ketika saksi membuka kotak jam tersebut berisikan 1 (satu) bantal kecil dan kumpalan busa, selanjutnya saksi melihat dengan membuka bantal kecil tersebut dan pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus kristal berwarna putih, kemudian saksi memanggil Andika untuk menanyakan barang (kristal berwarna putih) tersebut dan ketika dilihat oleh saksi Andika mengatakan barang tersebut adalah narkoba berbentuk sabu-sabu dan saksi Andika menyuruh saksi untuk memanggil CIP dan ketika saksi bertemu CIP dan meminta CIP untuk pulang kekapal lalu diatas kapal saksi Andika memperlihatkan kotak jam yang berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) bantal kecil dan kumpalan busa dan kumpulan 1 (satu) bungkus kristal berwarna putih dan selanjutnya CIP mencari kapten kapal yaitu Saudara Budi Suroyo dan kapten kapal melihat barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada waktu itu saksi Edo bilang kepada saksi ada titipan Hp dari bang Jun (terdakwa) untuk Evan di Pontianak dan nanti diambil di kapal katanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Pelabuhan karena terdakwa merupakan anggota Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah titip barang kepada saksi antara lain kirim handphone dari saksi Evan kepada Terdakwa, kirim kue sejenis Pizza dari Pontianak dan kemudian juga pernah Terdakwa minta tolong perbaiki Ampli dan saksi tolong untuk memperbaikinya ;
- Bahwa saksi Awalnya membongkar barang titipan tersebut sendiri dikamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

3 HEDY TISON MANURUNG Als TISON dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib yang terjadi di dalam kapal KM BAHARI 5 yang sedang bersandar atau berlabuh dipelabuhan serasan ;
- Bahwa saksi di telpon oleh senior saksi yaitu terdakwa JUNIZAR Alias AJUN Bin H. ABDUL KADIR, pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil barang berupa handphone dan plastik berwarna merah yang berada diatas meja ruang tamu rumahnya untuk diantarkan kepelabuhan dan dititipkan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 dan pada saat itu saksi sedang piket dipolsek dan rumah terdakwa tidak jauh dari Polsek tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menelpon kemudian saksi pergi menuju rumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari Polsek Serasan tempat saksi piket, setelah sampai dirumah terdakwa saksi langsung masuk dan menuju kemeja ruang tamu dan mengambil barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah lalu pergi dari rumah terdakwa dan menuju ke pelabuhan;
- Bahwa pada saat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON tiba di pelabuhan tepatnya di depan Pos KKP saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON bertemu dengan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk mengantarkan titipan barang milik terdakwa kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 untuk dibawa ke Pontianak dan setelah sampai dipontianak barang berupa Hand Phone dan kantong plastik berwarna merah tersebut akan diambil oleh saudara EPAN, setelah saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON menyerahkan barang tersebut saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON pergi dan makan disekitar warung yang berada disamping kantor KKP tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;
- 4 EDO EVANS CHRISTIAN Als EDO dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setelah saksi menerima titipan dari saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, kemudian saksi langsung pergi menuju pelabuhan Kapal untuk menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah kepada saksi SUPARDI Alias PARDI, setelah bertemu dengan saksi SUPARDI, dan mengatakan kepada saksi SUPARDI Alias PARDI bahwa barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut adalah milik terdakwa Jun untuk dititipkan kepontianak jika sudah sampai dipontianak barang tersebut akan diambil oleh saudara EPAN setelah itu kemudian saksi langsung pergi meninggalkan Kapal KM BAHARI 5 tersebut dan kembali ke Pos KKP untuk melanjutkan Piket ;.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;
- 5 RAJA FAISAL MUSHAWIR dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh Kapolsek Serasan yaitu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH untuk segera pergi atau merapat kepelabuhan kapal serasan, dan ketika saksi sampai di pelabuhan kapal serasan, dipelabuhan tersebut sudah ada Kapolsek menjelaskan bahwa ada penemuan barang yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kapal KM BAHARI 5 dan selanjutnya saksi langsung masuk atau naik keatas kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengecekan dan ketika saksi sudah diatas kapal saksi melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah hand phone blackberry berwarna hitam, 1(satu) buah bantalan kecil yang ternyata pas dibuka bantalan tersebut berisikan 7 (tujuh) paket yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah saksi selesai membuka dan menghitung jumlah barang serta mendokumentasikan barang bukti tersebut lalu saksi membawa barang bukti tersebut ke Polsek Serasan;

- Bahwa saksi membuka bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu untuk menghitung jumlah kantong narkotika dan ingin mengetahui barang bukti sebenarnya dan jumlah sebenarnya dikarenakan saksi sebagai Kanit Reskrim Polsek tersebut, dan hal tersebut merupakan bagian dari tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

6 Drs. I KETUT ARTHA, M.H. dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu di kapal KM BAHARI 5 Kec. Serasan Kab. Natuna ;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam 1 (satu) kantong plastic warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry berwarna hitam dan 1 (satu) buah kotak jam berwarna coklat bermerk Alexander Christie yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bantal kecil dan didalam bantalan kecil tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saya menelpon saudara TYSON dan EDO untuk datang ke kapal KM Bahari 5 untuk bersama sama dengan saya membuka kotak tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saya melakukan pengecekan terhadap kotak tersebut adalah saudara PARDI dan ANDIKA (ABK KM Bahari 5), kapten kapal KM Bahari 5, Danposal, Pak Camat Serasan bernama EDI PRIYONO, Kanit Reskrim Serasan BRIGADIR FAISAL, Kanit Interl Serasan ANDIKA SUKMARDI.



- Bahwa ketika setelah membuka kotak tersebut dan isinya adalah barang narkotika yang diduga adalah jenis shabu, lalu saksi memanggil saudara EDO dan menanyakan barang tersebut dari siapa dan saudara EDO mengatakan barang tersebut adalah titipan dari saudara TYSON, lalu saksi memanggil saudara TYSON dan menanyakan barang tersebut dari siapa, dan saudara TYSON mengatakan barang tersebut adalah titipan dari saudara JUNIZAR alias AJUN.
- Bahwa saksi memerintahkan Kanit Reskrim Serasan untuk segera memeriksa 3 orang tersebut (EDO, TYSON, dan JUNIZAR).
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah anggota Polsek Serasan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

7 ANDIKA HERMANTO dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014 hari sabtu sekitar pukul 16.00 dan terjadi di dalam kapak KM Bahari 5 Kec Serasan, Natuna ;
- Bahwa saksi sedang tidur dikamarnya dipanggil oleh saksi PARDI yang menanyakan kepada saksi mengenai isi titipan barang yang saudara PARDI terima untuk dikirim ke Pontianak.
- Bahwa setelah saksi lihat isi titipan tersebut saksi kaget dan menduga saat itu adalah barang yang ditanyakan oleh saksi PARDI adalah narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa setelah itu saksi PARDI bertemu kapten kapal dan menceritakan mengenai penemuan tersebut, kemudian kapten kapal menelpon Danposal Serasan yang kebetulan pada saat itu juga baru turun dari kapal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

8 PUTUT DARMAWAN dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014 hari sabtu sekitar jam 16.00 didalam kapal KM Bahari 5 Kec. Serasan Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi di telepon oleh kapten kapal KM Bahari 5 bahwa ada barang titipan yang ditipkan kepada ABK kapal KM Bahari 5 yaitu saudara SUPARDI.
- Bahwa setelah saksi setelah datang kapal KM Bahari 5, saksi menyuruh ABK kapal yang ditipkan barang titipan tersebut untuk membukanya. Barang tersebut berupa kotak jam yang didalamnya busa bantal kecil didalamnya bantalan dan kemudian setelah dibuka bantalannya isi nya 7 (tujuh) bungkus kecil – kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan saksi langsung menelpon Kapolsek Serasan.
- Bahwa yang setelah itu saksi langsung menghubungi Kapolsek Serasan yaitu AKP KETUT, DANRAMIL Serasan yaitu KAPTEN ANTON, Kepala Camat Serasan yaitu PAK EDI ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014 hari sabtu sekitar pukul 16.00 didalam kapal KM Bahari 5 Kec. Serasan Kab. Natuna ;
- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira siang hari saudara JO (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menumpang mandi dan pada saat itu ada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, dan barang bawaan saudara JO (DPO) diletakkan diatas meja dan ketika selesai mandi saudara JO (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan ke pelabuhan, sebelum mengantarkan terdakwa diberi oleh saudara JO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah lalu terdakwa mengantarkan saudara JO (DPO) kepelabuhan, setelah mengantar saudara JO (DPO) kepelabuhan terdakwa pulang kerumah kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak jam dan kemudian ketika terdakwa membuka kotak jam tersebut, berisikan 1(satu) buah bantalan kecil yang ternyata pas dibuka bantalan tersebut berisikan 7 (tujuh) paket yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



lalu sekira pukul 22.00 wib saudara JO (DPO) menelpon terdakwa dan terdakwa menjawab “owh ini yang kau kasi kesaya, saya tidak mau” lalu saudara JO (DPO) menjawab “pulangkan saja ke Pontianak” terdakwa menjawab “pakai apa” kemudian saudara JO (DPO) menjawab “besok ada kapal BAHARI kasi saja atau titip saja kepada saudara PARDI dan katakan kepadanya nanti di Ponti ada kawan saya atas nama EPAN yang mengambil” lalu terdakwa menjawab “ok”;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 14.20 saat itu terdakwa sedang berada diluar (tepatnya di SD 001 Serasan) dan terdakwa menelpon saudara HEDY TYSON yang saat itu sedang piket di polsek serasan untuk menyuruh atau meminta tolong untuk kirimkan HP (handphone) dan kantong plastic yang berada diatas meja ruang tamu saya yaitu di asrama polsek untuk diantar ke kapal KM Bahari 5 dan dititipkan kepada saudara PARDI dan barang tersebut adalah barang saya yang saya dapat atas pemberian saudara JO (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang saya dapat dari saudara JO (DPO) adalah narkoba yang diduga jenis shabu, lalu terdakwa marah dan menelpon saudara JO (DPO) tetapi saudara JO (DPO) tidak bisa dihubungi, kemudian saudara JO (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengirim kembali barang tersebut (kantong plastic warna merah yang berisikan diduga narkoba jenis shabu) kepada nya (JO (DPO)) melalui kapal KM Kapal Bahari 5, ketika sudah sampai di Pontianak barang tersebut akan diambil oleh saudara EPAN.
- Bahwa isi kantong plastic tersebut adalah kotak jam dimana didalam kotak jam tersebut berisikan bantalan kecil dan 7 kantong plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pemilik dari kotak jam tersebut adalah saudara JO (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib telah ditemukan Narkotika di dalam kapal KM BAHARI 5 yang sedang bersandar atau berlabuh dipelabuhan serasan ;
- Bahwa benar berawal pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira siang hari teman terdakwa yang bernama JO (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menumpang mandi dan pada saat itu ada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, lalu barang bawaan JO (DPO) diletakkan diatas meja, kemudian ketika selesai mandi JO (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke pelabuhan, sebelum mengantarkan terdakwa diberi oleh saudara JO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah sebagai oleh-oleh untuk terdakwa dimana terdakwa benar-benar tidak mengetahui isi dari bungkusannya oleh-oleh tersebut, kemudian terdakwa mengantarkan JO (DPO) kepelabuhan, setelah mengantar JO (DPO) kepelabuhan terdakwa lalu pulang kerumah sekira pukul 21.00 wib terdakwa kemudian teringat akan oleh-oleh yang tadi siang diberikan oleh temannya JO tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak jam kemudian ketika terdakwa membuka kotak jam tersebut ada 1 (satu) buah bantalan kecil yang biasa digunakan sebagai bantalan Jam tangan yang ternyata setelah dibuka bantalan tersebut ternyata berisikan 7 (tujuh) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara JO (DPO) menelpon terdakwa dan terdakwa berkata dengan nada marah "oh ini yang kau kasi kesaya, saya tidak mau" lalu JO (DPO) menjawab "ya sudah, pulangkan saja ke Pontianak" terdakwa menjawab "pakai apa" kemudian saudara JO (DPO) menjawab "besok ada kapal BAHARI kasih saja atau titip saja kepada saudara PARDI dan katakan kepadanya nanti di Ponti ada kawan saya atas nama EPAN yang mengambil" lalu terdakwa menjawab "oke";
- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB karena sibuk dan tidak sempat kepelabuhan Terdakwa menelpon saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON untuk meminta tolong mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah tersebut untuk diantarkan ke Kapal KM BAHARI 5 untuk diserahkan kepada saksi SUPARDI yang bekerja sebagai ABK KAPAL KM BAHARI 5 kemudian saksi TISON langsung pergi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



mengambil barang yang dititipkan kepadanya tersebut menuju rumah terdakwa yang kebetulan tidak jauh dari Polsek Serasan tempat saksi TISON piket dinas ;

- Bahwa benar pada saat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON tiba di pelabuhan tepatnya di depan Pos KKP saksi TISON bertemu dengan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO lalu saksi Tison meminta tolong kepada saksi EDO untuk mengantarkan titipan barang milik terdakwa kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 untuk dibawa ke Pontianak ;
- Bahwa benar setelah saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menerima titipan dari saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, kemudian saksi EDO langsung pergi menuju pelabuhan Kapal untuk menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah kepada saksi SUPARDI Alias PARDI, setelah bertemu dengan saksi SUPARDI Alias PARDI, saksi EDO langsung menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut lalu saksi EDO berkata : “pardi ini titipan dari bang ajun, hp (handphone) mau diperbaiki dipontianak nanti diambil dikapal sama epan, lalu saksi EDO langsung pergi meninggalkan Kapal KM BAHARI 5 tersebut dan kembali ke Pos KKP untuk melanjutkan Piket ;
- Bahwa benar setelah menerima titipan tersebut, saksi Supardi kemudian mencoba membuka titipan tersebut seorang diri dikamarnya, dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam dan bentuk kotak jam warna coklat dan ketika saksi membuka kotak jam tersebut berisikan 1 (satu) bantalan kecil busa, selanjutnya saksi Supardi melihat dengan membuka bantal kecil tersebut dan didalamnya saksi menemukan 1 (satu) bungkus kristal berwarna putih, kemudian saksi Supardi memanggil saksi Andika untuk menanyakan barang (kristal berwarna putih) tersebut, dan ketika dilihat oleh saksi Andika mengatakan barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-sabu ;
- Bahwa benar kemudian saksi ANDIKA HERMANTO menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk mencari kapten Kapal yaitu saksi BUDI SAROYO, setelah bertemu dengan saksi BUDI SAROYO kemudian saksi SUPARDI menjelaskan penemuannya itu lalu saksi BUDI SAROYO langsung menghubungi DanPosAL yaitu saksi PUTUT DARMAWAN



kemudian saksi PUTUT DARMAWAN bersama dengan anggotanya langsung meluncur ke Pelabuhan Serasan tempat dimana ditemukannya paket tersebut kemudian saksi PUTUT DARMAWAN menelpon Kapolsek Serasan yaitu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH. Untuk melaporkan penemuan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika berjenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Drs. KETUT ARTHA, MH bergerak menuju kekapal KM BAHARI 5, lalu menelpon saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk datang kekapal KM BAHARI 5 untuk datang bersama-sama dan melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NATUNA ;
- Bahwa benar pemilik 7 (tujuh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu JO (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “*setiap orang*” ;
- 2 Unsur “*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Setiap orang*” ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan JUNIZAR Alias JUN Bin H. ABDUL KADIR, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika":

Menimbang, bahwa *Sengaja* merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam batin seseorang, maka dari sikap perbuatannya yang nyata maka akan diketahui sikap batin seseorang tersebut.

Bahwa, tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan apa saja yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira siang hari teman terdakwa yang bernama JO (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menumpang mandi dan pada saat itu ada saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, lalu barang bawaan JO (DPO) diletakkan diatas meja, kemudian ketika selesai mandi JO (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke pelabuhan, sebelum mengantarkan terdakwa diberi oleh saudara JO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah sebagai oleh-oleh untuk terdakwa dimana



terdakwa benar-benar tidak mengetahui isi dari bungkusan oleh-oleh tersebut, kemudian terdakwa mengantarkan JO (DPO) kepelabuhan, setelah mengantar JO (DPO) kepelabuhan terdakwa lalu pulang kerumah sekira pukul 21.00 wib terdakwa kemudian teringat akan oleh-oleh yang tadi siang diberikan oleh temannya JO tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak jam kemudian ketika terdakwa membuka kotak jam tersebut ada 1 (satu) buah bantalan kecil yang biasa digunakan sebagai bantalan Jam tangan yang ternyata setelah dibuka bantalan tersebut ternyata berisikan 7 (tujuh) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara JO (DPO) menelpon terdakwa dan terdakwa berkata dengan nada marah *“oh ini yang kau kasi kesaya, saya tidak mau”* lalu JO (DPO) menjawab *“ya sudah, pulangkan saja ke Pontianak”* terdakwa menjawab *“pakai apa”* kemudian saudara JO (DPO) menjawab *“besok ada kapal BAHARI kasih saja atau titip saja kepada saudara PARDI dan katakan kepadanya nanti di Ponti ada kawan saya atas nama EPAN yang mengambil”* lalu terdakwa menjawab *“oke”*;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB karena sibuk dan tidak sempat kepelabuhan Terdakwa menelpon saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON untuk meminta tolong mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah tersebut untuk diantarkan ke Kapal KM BAHARI 5 untuk diserahkan kepada saksi SUPARDI yang bekerja sebagai ABK KAPAL KM BAHARI 5 kemudian saksi TISON langsung pergi mengambil barang yang dititipkan kepadanya tersebut menuju rumah terdakwa yang kebetulan tidak jauh dari Polsek Serasan tempat saksi TISON piket dinas ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON tiba di pelabuhan tepatnya di depan Pos KKP saksi TISON bertemu dengan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO lalu saksi Tison meminta tolong kepada saksi EDO untuk mengantarkan titipan barang milik terdakwa kepada saksi SUPARDI Alias PARDI yaitu ABK Kapal KM BAHARI 5 untuk dibawa ke Pontianak ;

Menimbang, bahwa setelah saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO menerima titipan dari saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON, kemudian saksi EDO langsung pergi menuju pelabuhan Kapal untuk menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah kepada saksi SUPARDI Alias PARDI, setelah bertemu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SUPARDI Alias PARDI, saksi EDO langsung menyerahkan barang berupa kantong plastik berwarna merah tersebut lalu saksi EDO berkata : *"pardi ini titipan dari bang ajun, hp (handphone) mau diperbaiki dipontianak nanti diambil dikapal sama epan, lalu saksi EDO langsung pergi meninggalkan Kapal KM BAHARI 5 tersebut dan kembali ke Pos KKP untuk melanjutkan Piket ;*

Menimbang, bahwa setelah menerima titipan tersebut, saksi Supardi kemudian mencoba membuka titipan tersebut seorang diri dikamarnya, dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) kotak jam warna coklat merk Alexander Cristy yang di dalamnya ada sebuah handphone blackberry warna hitam 1 (satu) bantalan kecil busa, selanjutnya saksi Supardi meraba bantalan busa tersebut kemudian membukanya lalu saksi Supardi menemukan 7 (tujuh) bungkus kristal berwarna putih didalam plastik klip bening, kemudian saksi Supardi memanggil saksi Andika untuk menanyakan barang (kristal berwarna putih) tersebut, dan ketika dilihat oleh saksi Andika mengatakan barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-sabu ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ANDIKA HERMANTO menyuruh saksi SUPARDI Alias PARDI untuk mencari kapten Kapal yaitu saksi BUDI SAROYO, setelah bertemu dengan saksi BUDI SAROYO kemudian saksi SUPARDI menjelaskan penemuannya itu lalu saksi BUDI SAROYO langsung menghubungi DanPosAL yaitu saksi PUTUT DARMAWAN kemudian saksi PUTUT DARMAWAN bersama dengan anggotanya langsung meluncur ke Pelabuhan Serasan tempat dimana ditemukannya paket tersebut kemudian saksi PUTUT DARMAWAN menelpon Kapolsek Serasan yaitu saksi Drs. KETUT ARTHA, MH. Untuk melaporkan penemuan 7 (tujuh) paket berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba berjenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa, selanjutnya saksi Drs. KETUT ARTHA, MH bergerak menuju kekapal KM BAHARI 5, lalu menelpon saksi RAJA FAISAL MUSHAWIR selaku Kanit Reskrim Polsek Serasan, saksi HEDY TISON MANURUNG Alias TISON dan saksi EDO EVANS CHRISTIAN Alias EDO untuk datang kekapal KM BAHARI 5 untuk datang bersama-sama dan melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NATUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 7627/KNF/2014 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., atas pemeriksaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi maupun memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai oleh-oleh berupa kotak jam yang dibungkus plastik warna merah yang diperoleh dari temannya JO (DPO) setelah dibuka ternyata isi didalamnya adalah 7 (tujuh) plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-sabu, merupakan perbuatan dengan sengaja atas dasar kesadaran penuh apalagi Terdakwa merupakan seorang anggota POLRI yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika“ ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisikan kotak jam warna coklat dan silver bermerk Alexander Christe yang di dalamnya berisikan bantal warna putih serta di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram yang merupakan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Tipe Curve 8520 Warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe E90 Warna Putih dengan nomor kartu Simpati 081270771406, akan ditetapkan sekaligus pada bagian amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOTIKA.
- Terdakwa merupakan anggota POLRI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNIZAR Alias JUN Bin H. ABDUL KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana *“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisikan kotak jam warna coklat dan silver bermerk Alexander Christe yang di dalamnya berisikan bantalan warna putih serta di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,14 (lima koma empat belas) gram yang merupakan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Tipe Curve 8520 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe E90 Warna Putih dengan nomor kartu Simpati 081270771406.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari SENIN tanggal 23 Februari 2015 oleh Supriyatna Rahmat., S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane., S.H. dan Dicky Syarifudin., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Roy Huffington Harahap.,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane., S.H.

Supriyatna Rahmat., S.H.

Dicky Syarifudin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)